



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara terintegrasi dan menyeluruh di Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5289);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;



17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes / SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 / MENKES / PER / XI / 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes /SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat, Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 101);

A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Izin operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Izin mendirikan Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Puskesmas setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Puskesmas.
8. Upaya kesehatan strata satu adalah upaya kesehatan tingkat pertama yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar.
9. Masalah kesehatan masyarakat tertentu adalah masalah kesehatan yang ditandai dengan insiden dan prevalensi yang tinggi, atau prevalensi rendah tapi mempunyai dampak kesakitan dan kematian tinggi, dari satu jenis masalah kesehatan masyarakat.
10. Puskesmas non perawatan adalah puskesmas yang melakukan pelayanan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.
11. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang dapat melakukan pelayanan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.


BAB II

JENIS-JENIS IZIN PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki izin.
 - (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 

- a. Puskesmas Perawatan;
- b. Puskesmas Non Perawatan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Pasal 3

- (1) Izin mendirikan dan izin operasional Puskesmas diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Izin mendirikan Puskesmas diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Izin operasional Puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mendelegasikan pemberian izin operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Izin Mendirikan

Pasal 4


Untuk memperoleh izin mendirikan Puskesmas, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. studi kelayakan ;
- b. status kepemilikan;
- c. rekomendasi izin mendirikan bangunan;
- d. persyaratan pengelolaan limbah; dan
- e. penamaan.

Paragraf 1

Studi Kelayakan

Pasal 5

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan awal kegiatan perencanaan pendirian Puskesmas secara fisik dan non fisik.
 - (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kajian kebutuhan pelayanan;
 - b. kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan;
 - c. kajian kemampuan pembiayaan.
- 

Pasal 6

- (1) Kajian kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. demografi;
 - b. sosio-ekonomi;
 - c. morbiditas dan mortalitas;
 - d. sarana dan prasarana kesehatan;
- (2) Demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan.
- (3) Sosio-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto.
- (4) Morbiditas dan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan angka kesakitan dan kematian di wilayah tersebut.
- (5) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang.


Pasal 7

- (1) Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Sarana dan fasilitas fisik;
 - b. Peralatan medik dan non medik;
 - c. Tenaga/sumber daya manusia;
 - d. Pendanaan.
- (2) Sarana dan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan.
- (3) Peralatan medik dan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan kebutuhan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan.
- (4) Tenaga/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan kebutuhan tenaga dan kualifikasi.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana.

Paragraf 2

Kepemilikan

Pasal 8

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b milik Pemerintah Daerah.
 - (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 

Paragraf 3
Rekomendasi

Pasal 9

Rekomendasi izin mendirikan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4
Persyaratan pengolahan Limbah

Pasal 10

- (1) Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :
 - a. Upaya Kesehatan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) bagi Puskesmas Perawatan;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi Puskesmas Non Perawatan;
 - c. Persyaratan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi Puskesmas yang telah operasional.
- (2) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penamaan

Pasal 11

Penamaan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e harus menggunakan Bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga
Pendirian Puskesmas

Pasal 12

Puskesmas dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan Puskesmas.

Bagian Keempat
Izin Operasional

Pasal 13

Untuk mendapatkan izin operasional, Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Izin mendirikan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. peralatan;
- d. sumber daya manusia, dan
- e. administrasi manajemen.



Pasal 14

Sarana dan prasarana Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tersedia dan berfungsi serta mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.

Pasal 15

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c terdiri dari peralatan medik dan non medik.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat khusus harus memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari :
 - a. tenaga medis dan keperawatan;
 - b. tenaga kesehatan lain; dan
 - c. tenaga non kesehatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya, dan mempunyai izin kerja dan/atau izin praktek.

Pasal 17


- (1) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari :
 - a. organisasi;
 - b. daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. standar prosedur operasional pelayanan puskesmas.
- (2) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Izin Operasional Sementara

Pasal 18

Izin operasional sementara diberikan kepada Puskesmas yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



Bagian Kelima
Izin Operasional Tetap

Pasal 19

- (1) Izin operasional tetap diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai persyaratan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Puskesmas yang telah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diterbitkan izin Mendirikan dan izin Operasional Puskesmas oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Desember 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 77